



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Pemuda no. 71 Krandegan Banjarnegara yang diwakili oleh Eko Fitriyanto, Mustofa Sabarudin dan Widiyani berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024 dan surat tugas tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;
2. SRI NURYANI, 01 Desember 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dukuh Tasaba RT 01 RW 01 Desa Dawuha, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat I.
3. SUDJARWO, bertempat tinggal di Krajan RT 003 RW 002 Bantarwaru Banjarnegara, Bantarwaru, Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat II.

Untuk selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut para Tergugat, kemudian untuk Penggugat dan Pihak Tergugat I serta Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT merupakan perwakilan / kuasa dan sebagai Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, yang berkedudukan di Jalan Pemuda no 71 Krandegan Banjarnegara, yang memberikan fasilitas kredit Agro dengan perjanjian kredit nomor: 159/KC-18/SPK/F.09.1/KMK/III/2022 kepada PIHAK PARA TERGUGAT;
2. Bahwa PIHAK PARA TERGUGAT merupakan nasabah yang secara sah menerima fasilitas kredit dengan perjanjian kredit nomor: 159/KC-18/SPK/F.09.1/KMK/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 dari PIHAK PENGGUGAT;
3. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan akad kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor: 159/KC-18/SPK/F.09.1/KMK/III/2022 tertanggal 25 Maret

Hal 1 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan nilai pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari 25 Maret 2022 dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September 2022, dan angsuran kredit dibayarkan secara Jatuh tempo Sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);

4. Bahwa PIHAK PENGUGAT sepakat memberikan pinjaman/kredit kepada PIHAK PARA TERGUGAT dengan diberikan jaminan yang cukup berupa tanah pertanian yang terletak di Dukuh Tasaba RT 01 RW 01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00781 Luas 1148 an. Sri Nuryani, SHM Nomor 00778 Luas 934 an. Sujarwo (Ayah Kandung), SHM no. 780 Luas 1337 an. Sujarwo (Ayah Kandung).
5. Bahwa dalam masa jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, PIHAK PENGUGAT menyatakan bahwa PIHAK PARA TERGUGAT melakukan Wanprestasi (Ingkar janji) terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian tunggakan kredit pada PIHAK PENGUGAT sebesar Rp. 425.000.000 (Empat ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Tunggakan Pokok	Rp. 400.000.000
Tunggakan Bunga	Rp. 15.000.000
Denda	Rp. 10.000.000
Total Pelunasan	Rp. 425.000.000

6. Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui pendaftaran Gugatan Sederhana Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tertanggal 05 Maret 2024, dimana PIHAK PENGUGAT sebagai Penggugat dan PIHAK PARA TERGUGAT sebagai Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk:
 - 1) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 2 /Pdt.G.S/2024/PN Bnr terkait gugatan sederhana wanprestasi PIHAK PENGUGAT kepada Para TERGUGAT dengan menyelesaikan secara damai dan dituangkan dalam akta perdamaian (*acte van dading*) oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara.
 - 2) Para TERGUGAT akan memenuhi kewajibannya dengan pembayaran secara tunai sekaligus kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara (PIHAK PENGUGAT) dengan nilai pembayaran sebesar Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) maksimal pada tanggal 28 September 2024.
 - 3) Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian atas perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr ini di Pengadilan

Hal 2 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian akan ditanggung oleh PIHAK PENGUGAT.

- 4) Kesepakatan ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas. Serta PARA PIHAK menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di kesepakatan ini.
- 5) Bahwa kesepakatan perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat tertulis tertanggal 13 Maret 2024 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana di tingkat pertama dalam perkara antara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Pemuda no. 71 Krandegan Banjarnegara yang diwakili oleh Eko Fitriyanto, Mustofa Sabarudin dan Widiyani berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024 dan surat tugas tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

lawan

SRI NURYANI, 01 Desember 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dukuh Tasaba RT 01 RW 01 Desa Dawuha, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat I.;

SUDJARWO, bertempat tinggal di Krajan RT 003 RW 002 Bantarwaru Banjarnegara, Bantarwaru, Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat II.

Hal 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian para Pihak tersebut;

Telah mendengar para Pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang kalah oleh karenanya berdasarkan kesepakatan perdamaian jika biaya perkara ditanggung oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana amar putusan nanti;

Mengingat, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, ALIN MASKURY, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BILAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILAL, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Perincian biaya:

PNBP Pendaftaran pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	Rp 40.000,00
PNBP panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP panggilan Tergugat	Rp 20.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)